



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

NOMOR 016/K.1/SK/AS/2016

**TENTANG
ASESOR BAN PAUD DAN PNF
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
Pertama : Hasil Penilaian Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 28 s.d. 31 Juli 2016 di Hotel Duta Palembang.
- Kedua : Daftar Nama Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF terlampir beserta surat keputusan ini.
- Ketiga : Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Selatan menerima Sertifikat sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.

Lampiran SK Nomor: 016/K.1/SK/AS/2016

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
1	Sri Artika, S.Pd., M.Si.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD
2	Ari Kristi Apriyani, S.Pd.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD
3	Drs. H. Winarto, MM.	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan	PAUD
4	Dra. Syafdaningsih, M.Pd.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD
5	Amad Suhadi, S.Pd., MM.	Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur	Sumatera Selatan	PAUD
6	Dra. Hj. Sugiharti, MM.	Kab. Lahat	Sumatera Selatan	PAUD
7	Siti Kamsiatun, M.Pd.	Kab. Banyuasin	Sumatera Selatan	PKBM
8	Lasmini, S.Pd.	Kab. Lahat	Sumatera Selatan	PAUD
9	Jamilah, M.Pd.	Kab. Banyuasin	Sumatera Selatan	PAUD
10	Musliah, M.Pd.	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan	PAUD
11	Heny Damaiyanti, SE.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	LKP
12	Eliyanti, S.Pd.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	LKP
13	Ir. Ida Royani	Kab. Banyuasin	Sumatera Selatan	PAUD
14	Filomina Emawati, S.Pd., M.Si.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	Sumatera Selatan	PAUD
15	Susi Indriati, S.Pd.AUD	Kab. Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	PAUD
16	Chresty Anggraeni, M.Pd.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD
17	Akmal Ramdhan, S.E., M.Pd	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan	PAUD
18	Ir. H. Alhanan Nasir, M.Si.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	LKP
19	Zet Abdullah, S.Kom.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	LKP
20	Dra. Rukiyah, M.Pd.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
21	Drs. Andra	Kab. Lahat	Sumatera Selatan	PAUD
22	Dra. Nila Sapulau Oktaviana	Kab. Musi Rawas	Sumatera Selatan	PAUD
23	Salma Nurfarizi, S.Pd.AUD	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD
24	Suroidah, S.Pd.AUD	Kota Lubuklinggau	Sumatera Selatan	PAUD
25	Dra. Hasmalena, M.Pd.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD
26	Mansyur Romadon Putra, M.Pd.	Kota Lubuklinggau	Sumatera Selatan	PAUD
27	Kurnia Dewi, M.Pd.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD
28	Windi Dwi Andika, M.Pd.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	PAUD
29	Hj. Deswaty Syakroni, S.Pd, M.Si.	Kab. Ogan Komerling Ulu (OKU)	Sumatera Selatan	PAUD

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.